



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 9. TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub rincian objek yang dapat menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terlebih dahulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka Pergeseran Anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan Perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- c. bahwa Laporan Penyaluran DAU yang ditentukan Penggunaannya dilaporkan sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam hal ini Pemerintah Daerah telah menganggarkan belanja bagian DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023, Kepala Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja dan Petunjuk teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp725.282.908.111,- (tujuh ratus dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 522.929.647.593.- (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.548.631.309.- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.772.121.840.- (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.593.894.444.- (*Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.- (*Lima Belas Juta Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 266.548.631.309.- (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 183.963.617.787,- (*Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Belas Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.312.509.445,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.750.291.342,- (*Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.754.919.775,- (*Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.092.960,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 520.000.000 (*Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.079.200.000,- (*Enam Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.772.121.840.- (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.726.184.457.- (*Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.375.964.815,- (*Delapan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.005.351.250,- (*Empat Belas Milyar Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.335.426.600,- (*Empat Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.100.588.160,- (*Empat Milyar Seratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.449.200.000,- (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.165.418.000,- (*Tujuh Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.613.988.558,- (*Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 45.593.894.444,- (*Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) merupakan belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang terdiri dari:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana BOSP.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.386.514.425,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 309.900.019,- (*Tiga Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Belas Rupiah Rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.897.480.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.- (*Lima Belas Juta Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.523.521.754,- (*seratus Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.498.070.221,- (*Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 43.184.424.515,- (*Empat Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.605.207.018,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Delapan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 235.820.000,- (*Dua Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas pengeluaran pembiayaan.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*Dua Milyar Rupiah*), yang merupakan penyertaan modal daerah.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp. 3.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*).

11. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran, antara lain sebagai berikut:

- a. adanya perubahan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten sehingga dilakukan penyesuaian kembali belanja antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. dalam rangka untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian sub kegiatan dan percepatan penganggaran belanja yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat;
- c. belum terpenuhinya belanja pegawai dimana merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasi Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti gaji dan tunjangan ASN dan PPPK; dan

d. adanya pergeseran antar OPD, antar program, antar kegiatan, dan sub kegiatan serta perubahan sumber dana akibat dari penyesuaian kembali atas belanja yang mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Umum, dan Dana Kelurahan.

12. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyandangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten banggai laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 12 JUNI 2024

 BUPATI BANGGAI LAUT,

 SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 12 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 9. NOMOR 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-3.000.000.000,00	-2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Banggai Laut, 12 Juni 2024

Bupati

SOFYAN KAEPA, SH